



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 16 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA BHAKTI BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna bhakti sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu memberikan tunjangan purna bhakti kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran dalam pemberian uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Purna Bhakti Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
 7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA BHAKTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
5. Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan tunjangan purna bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan dengan hormat karena alasan sebagai berikut:

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Atas permintaan sendiri; dan
- c. Meninggal dunia.

Pasal 3

Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Mekanisme pencairan tunjangan purna bhakti adalah dengan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III SUMBER DANA DAN BESARAN PENGHARGAAN

Pasal 5

- (I) Anggaran tunjangan purna bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan.

- (2) Besaran tunjangan purna bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa :
 1. Diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya dengan masa kerja lebih dari dan/atau sama dengan 6 (enam) tahun diberikan tunjangan sebesar Rp 6.000.000,00
 2. Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri diberikan tunjangan sebesar Rp 1.000.000,00 per tahun dan kelebihan per bulan di berikan tunjangan sebesar Rp 83.000,00 per bulan
 3. Diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia diberikan tunjangan sebesar Rp 6.000.000,00
 - b. Perangkat Desa lainnya:
 1. Diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatan diberikan tunjangan sebesar Rp 2.500.000,00
 2. Diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatan dengan masa kerja lebih dari dan/atau sama dengan 5 (lima) tahun diberikan tunjangan sebesar Rp 1.250.000,00
 3. Diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia diberikan tunjangan sebesar Rp 2.500.000,00

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan tunjangan purna bhakti
- (2) Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun tidak diberikan tunjangan purna bhakti

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan,
Pada tanggal 28 - 3 - 2013

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 3 - 2013

BUPATI PACITAN

Cap. Ttd
INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH



Ir. Mulyono, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 17 TAHUN 2013****TANGGAL : 28 - 3 - 2013**

NO	BIDANG	ASPEK KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
1	Bidang Kesehatan	a Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kesehatan di Wilayah Kecamatan. b Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan dalam program kesehatan masyarakat. c Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kesehatan di posyandu. d Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanganan kasus gizi buruk. e Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanganan permasalahan dibidang pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin dan tidak mampu. f Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanganan kejadian luar biasa penyakit serta keracunan yang berpotensi wabah.
2	Bidang Pekerjaan Umum	a Mengkoordinasikan penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan dan jembatan Kabupaten. b Penetapan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam kegiatan pengairan. c Mengkoordinasikan dalam penanggulangan bencana alam berskala Kecamatan di bidang pengairan.
3	Bidang Penataan Ruang	a Memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan, termasuk penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan. b Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penentuan batas wilayah Kelurahan Dan Desa.
4	Bidang Perumahan/Pemukiman	Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanggulangan bencana berskala Kecamatan di bidang sarana dan prasarana Perkotaan dan Pedesaan.

1	2	3
5	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pengembangan Olahraga Masyarakat / Tradisional dan Kegiatan Kepemudaan.
6	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah dan Kepegawaian dan Persandian;	<ul style="list-style-type: none"> a Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan pembentukan BPD . b Penyelenggaraan pengukuhan, pelantikan dan pengambilan sumpah keanggotaan BPD. c Fasilitasi pengusulan pemckaran Kelurahan/Desa. d Evaluasi LPPDes. e Fasilitasi Pelaksanaan LKPJ Kades kepada BPD. f Pembinaan dan Pengawasan Produk Perundang-Undangan Pemerintahan Desa.
7	Bidang Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan Daerah rawan bencana di Kecamatan wilayah kerjanya. b Memfasilitasi penerbitan surat keterangan tidak mampu khusus penanganan penyakit jiwa di Kecamatan wilayah kerjanya.
8	Bidang Pendidikan	Mengkoordinasikan kegiatan masyarakat dalam bidang pendidikan, pendataan dan penanganan anak putus sekolah atau anak miskin yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta anak tidak sekolah maupun masyarakat yang buta aksara.
9	Bidang Politik dalam Negeri Dan Administrasi Publik	Pembinaan Ormas di Wilayah Kecamatan.

1	2	3
10	Bidang Kehutanan dan Pertanian	a Penanggulangan pertania bahaya kebakaran hutan. b Pengumpulan data perhitungan rencana kebutuhan pupuk di Kecamatan.
11	Bidang Perizinan	Penandatanganan dan Penerbitan: a. Izin penggunaan jalan Kabupaten; b. Izin penggunaan tanah Daerah untuk reklame non permanen; c. Izin Reklame Non Permanen (yang hanya berlaku untuk 1 Kecamatan); d. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nilai investasi sebesar ≤ Rp.50.000.000,- ; e. Izin Usaha Perdagangan Mikro non HO dengan nilai investasi sebesar ≤ Rp.50.000.000,-. f. Rekomendasi seni pertunjukan; dan/atau g. Surat izin bepergian.
12	Bidang Kependudukan	Penerbitan/Pencetakan: a. Penerbitan/Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. Penerbitan/Pencetakan Kartu Keluarga (KK); dan/atau c. Penandatanganan dan Penerbitan Surat Pindah antar Desa.

BUPATI PACITAN

Cap.Ttd

INDARTATO